

MENGUPAYAKAN KOMUNIKASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN

Oleh:

Sapja Anantanyu, SP, MSi *

ABSTRACT

Natural disaster, landslide and floods, progressively often happened in various Indonesian regions when the rains season. Denudation of forest, effect of deforestation process, affect at energy support of nature derivation and declining the quality of ecology, have generated disaster to human life. Ruining of forest have become common phenomenon as chronic social pathology form in Indonesian societies.

It is needed an effort to alter situation in this time (recent status), that is ruining of forest on a large scale, becoming situation which is normative/expected/desirable status, that is everlastingly forest development. Development communications play as bridging the gap to link between various side which have competence and have komitment to forest existence.

Key Words : *deforestation, recent status, desirable status*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan di Indonesia merupakan sumberdaya yang sangat penting karena arealnya melingkupi sebagian besar atau 57,89 persen dari luas wilayah daratan Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki fungsi yang beragam baik dari segi ekonomi maupun dari segi lingkungan. Hutan menyediakan penghidupan bagi masyarakat sekitarnya dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Di Indonesia secara umum, hutan masih dipandang sebagai sumberdaya alam bernilai ekonomi tinggi. Penebangan hutan dan pembangunan industri kehutanan difokuskan hanya sebagai sumber kayu daripada mempertahankan nilai

ekonomi lewat fungsi perlindungan hutan. Harus dipahami bahwa selain nilai ekonomi, hutan juga mempunyai fungsi ekologis terhadap lingkungan. Fungsi hutan bagi kehidupan manusia adalah menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Pengurangan hutan (deforestasi) akan menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem.

Pengurangan luas hutan alam terjadi sebagai akibat dari berbagai kebutuhan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Perluasan hutan produksi dari hutan alam merupakan konsekuensi logis dari aspek ekonomi perusahaan hutan di Indonesia dalam upaya memperoleh sumber pendapatan negara. Kebutuhan akan berbagai hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah-tangga domestik, menjadi penyebab tingginya permintaan akan hasil hutan.

* Dosen di jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian UNS

Berbagai kegiatan atau mungkin bencana alam yang terjadi di wilayah kawasan hutan alam, seperti: *illegal logging*, kegiatan perladangan berpindah, pertambangan, dan kebakaran hutan, telah menyebabkan berkurangnya areal berhutan di hutan-hutan alam di Indonesia. Tingkat deforestasi hutan tropik di Indonesia termasuk yang paling tinggi di dunia.

Timbulnya bencana alam, banjir dan tanah longsor, diyakini oleh berbagai pihak berkaitan dengan luasnya areal hutan yang rusak. Sampai saat ini kerusakan areal hutan mencapai 43 juta hektar atau lebih dari setengah keseluruhan areal hutan di Indonesia (Kompas 3 Januari 2004). Kerusakan areal hutan yang sangat parah pada saat ini tidak terlepas dari aspek pengelolaan yang salah, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pengelolaan hutan di Indonesia telah menghasilkan struktur ekonomi dan sosial yang timpang. Hasil-hasil hutan lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang daripada meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitarnya.

Perubahan pendekatan pembangunan kehutanan di Indonesia sebenarnya secara perlahan-lahan sudah dimulai sejak tahun 1968. Pada dekade tahun 1980-an mulai dirasakan bahwa pembangunan sektor kehutanan mulai mengikutsertakan masyarakat di sekitar hutan. Pengelola hutan, baik pemerintah maupun swasta, melakukan sistem pengelolaan hutan dengan pendekatan baru tersebut. Program-program pembangunan kehutanan yang bertumpu kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hutan (*people centered development*) mulai di-introduksi dalam pengelolaan hutan. Semua program pembangunan kehutanan mempunyai tujuan yang relatif sama, yaitu: meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di Pulau Jawa, Perhutani mengembangkan program *Prosperity Approach*, diantaranya PMDH (Pembangunan Masyarakat Desa Hutan), PS (Per-hutanan Sosial), dan PHBM (Pembangunan Hutan Bersama Masyarakat); sedangkan di luar Jawa para HPH mengembangkan HPH Bina Desa Hutan.

Permasalahannya, apakah konsep pembangunan kehutanan yang sangat baik itu secara praktis diterapkan dengan sungguh-sungguh di lapangan.

Perumusan Masalah

Pada saat ini kita dihadapkan pada berbagai peristiwa bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Bencana alam banjir dan tanah longsor datang bertubi-tubi dengan merenggut korban nyawa manusia dan harta yang tidak ternilai harganya. Menurut Bakornas PBP, sejak tahun 1998 hingga tahun ini bencana banjir adalah yang paling sering atau mencapai 302 kejadian, disusul tanah longsor sebanyak 245 kejadian. Kejadian bencana banjir telah menyebabkan 1.066 orang tewas dan kerugian material mencapai 191 miliar rupiah lebih. Sedangkan korban jiwa akibat ketimpun tanah longsor sebanyak 645 orang dan kerugian hampir 14 miliar rupiah (Kompas 3 Januari 2004). Berbagai pihak seakan mempunyai kesamaan pendapat bahwa bencana alam terjadi karena eksploitasi alam dan sumber-daya hutan melebihi kemampuan daya dukungnya. Penggundulan hutan disebut-sebut sebagai biang yang menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor.

Penggundulan hutan merupakan suatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menebang pepohonan yang ada di hutan untuk berbagai tujuan ekonomis tanpa memperhatikan fungsi-fungsi keberadaan hutan. Kegiatan peng-gundulan hutan sudah berlangsung relatif lama. Eksploitasi hutan di Indonesia dilakukan secara besar-besaran sejalan dengan pembangunan nasional. Investasi besar-besaran di sektor kehutanan dimulai sejak keluarnya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Sejak saat itu para pengusaha berlomba-lomba mendapatkan konsesi (HPH) hutan alam untuk menyediakan bahan baku bagi industri.

Penggundulan hutan telah menjadi masalah yang serius di Indonesia dan merupakan fenomena patologi sosial yang mempunyai dampak yang cukup meng-kawatirkan. Secara fisik, telah terjadi

penurunan daya dukung lingkungan terhadap daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia karena *over exploitation*. Ber-bagai bencana alam terjadi, seperti: banjir, tanah longsor, kekeringan, meningkatnya lahan kritis; timbul akibat hutan yang gundul. Secara sosial, terjadi degradasi mental dan penurunan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang ada. Degradasi nilai ini menghasilkan sikap apatis atau masa bodoh terhadap kepentingan bersama yang lebih penting, seperti: mementingkan diri sendiri, kurang peduli terhadap nasib sesama yang terkena musibah (longsor, banjir, dan sebagainya), kelestarian lingkungan hidup, berorientasi pada kehidupan sekarang, dan sebagainya. Berbagai akibat buruk yang ditimbulkan oleh praktik penggundulan hutan terlalu mahal bila dibandingkan dengan manfaat ekonomis yang bisa dinikmati oleh para pelakunya.

Penggundulan hutan sudah menjadi masalah yang sudah disadari sejak lama namun sampai saat ini kesadaran itu belum mampu menghentikan tindakan merusak tersebut. Rentetan peristiwa bencana alam di akhir tahun 2003 dan menurut perkiraan berpotensi terjadi di tahun 2004, menjadi fenomena yang menumbuhkan kesadaran baru bahwa kerusakan hutan sudah benar-benar mengawatirkan. Kesadaran baru tersebut diharapkan menjadi suatu momentum bagi semua pihak untuk secara ber-sama-sama mengatasi permasalahan penggundulan atau pengrusakan hutan.

Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk: (a) mengungkapkan permasalahan penggundulan atau pengrusakan hutan sebagai salah satu bentuk patologi sosial di Indonesia, yang mempunyai berbagai varian dalam sumber-sumber penyebabnya dan banyak bentuk akibat-akibat yang ditimbulkannya, dan (b) mengupayakan suatu bentuk intervensi yang sesuai dari permasalahan penggundulan hutan di Indonesia, sebagai perwujudan peran komunikasi pembangunan dalam menjembatani (*bridging the gap*) antara keadaan saat ini (*recent status*) dengan

keadaan yang normatif/diharapkan/di-inginkan (*normative/expected/desirable status*), yaitu pengrusakan hutan dengan kon-disi yang diinginkan yaitu pembangunan hutan secara lestari.

IMPLEMENTASI

Kondisi Kekinian

Kerusakan hutan yang di berbagai wilayah tanah air dituding sebagai penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Departemen kehutanan mengakui bahwa laju kerusakan hutan seluas 1,6 juta hektar per tahun (1985-1997) telah me-ningkat tajam dalam era reformasi menjadi lebih 3 juta hektar per tahun (1998-2001). Hasil pengindraan jarak jauh dengan satelit citra untuk kawasan hutan swaka alam ditemukan bahwa sekitar 0,5 juta hektar atau 36 persen dari kawasan hutan ternyata bukan masuk kategori hutan, karena sudah terjadi alih fungsi.

Berdasarkan karakteristik pelaku dan tujuannya, tindakan penggundulan hutan oleh berbagai pihak dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: (a) Pe-nebangan hutan secara illegal (*illegal logging*), (b) Pencurian oleh masyarakat, dan (c) Perambahan hutan oleh peladang berpindah. Masing-masing mempunyai ciri-ciri yang berbeda mengenai: tujuan, pelaku, skala kerusakan, dan tentunya memerlukan penanganan yang berbeda.

(a) Praktek *illegal logging*

Praktek *illegal logging* semakin marak sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan industri perkayuan dan kebutuhan masyarakat akan kayu. Permintaan kayu sebagai bahan baku industri, seperti: kertas, pulp, playwood, dan sebagainya telah menyebabkan tekanan terhadap hutan alam atau hutan lindung dengan tindakan penebangan liar. Sudah menjadi rahasia umum, tindakan penyelewengan terhadap Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh pengusaha HPH atau pengusaha pengelola HTI seringkali dilakukan. Besarnya permintaan mendorong para pengusaha melakukan eksploitasi kayu di kawasan hutan lindung. Bahkan orientasi

keuntungan ekonomi yang kelewat besar para pengusaha sering mengabaikan kewajiban menanam kembali hutan-hutan yang telah digunduli. Muncul anekdot di kalangan masyarakat ke-hutan: istilah TPTI bukan lagi 'Tebang Pilih Tanaman Indonesia' tetapi menjadi 'TPTI = Tebang Pilih Tanam InsyaAllah'.

Illegal logging di luar Jawa sudah menjadi tindakan tersistematis dengan melibatkan berbagai pihak, serta dalam skala pengrusakan yang besar. Kuat modal dan kemampuan akses pada penguasa setempat menjadikan tindakan yang dilakukan seperti tidak tersentuh hukum. Kelemahan-kelemahan peraturan atau regulasi kehu-tanan, serta lemahnya penegakan hukum di berbagai daerah digunakan secara baik oleh pengusaha yang tidak bertanggung-jawab serta cukong-cukong untuk melakukan pengrusakan hutan. Kolaborasi pengusaha 'hitam' dengan pejabat/aparat 'korup' biasanya terjadi untuk melestarikan tindakan illegal yang hanya mencari keuntungan pribadi tanpa mengindahkan keselamatan atau kelangsungan hidup komunitas lokal (masyarakat sekitar hutan). Masyarakat sekitar hutan semakin termarginalisasi, mereka hanya menjadi tenaga kerja upahan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam tatanan ekonomi uang.

(b) Pencurian kayu oleh masyarakat

Dalam skala yang lebih kecil, masyarakat baik secara perorangan maupun berkelompok melakukan tindakan penjarahan kayu-kayu di hutan. Sulitnya melakukan usaha dan mendapatkan pekerjaan yang layak mendorong masyarakat yang mempunyai kemudahan akses ke hutan untuk melakukan penebangan liar. Rusaknya hutan di Pulau Jawa yang dikelola oleh Perhutani disebabkan penjarahan oleh masyarakat. Kemiskinan masyarakat sekitar hutan ditengarai menjadi sebab utama tindak penjarahan tersebut. Penjarahan semakin dasyat terjadi pada awal era reformasi. Reformasi bagi masyarakat miskin dengan pendidikan yang rendah diterjemahkan dengan kebebasan bertindak melakukan apa saja yang mereka anggap benar.

Kesenjangan pendapatan menjadi pemicu utama bagi masyarakat untuk 'melawan' hukum. Masyarakat berfikir bahwa sumberdaya alam harus bisa didistribusikan dan dinikmati oleh siapa saja termasuk mereka. Masyarakat bisa melihat pembangunan kehutanan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah mengikuti suatu pola yang timpang dengan tidak memberikan kontribusi dan perubahan tingkat kehidupan mereka. Era reformasi merupakan suatu transisi struktur sosial masyarakat menuju kehidupan demokrasi yang sebenar-benarnya. Pada masa ini telah terjadi penebangan dan pengrusakan hutan yang dilakukan masyarakat dalam skala besar dan mencakup wilayah yang luas.

Dalam kondisi tatanan baru yang belum terbentuk, aturan main pengelolaan hutan tidak berjalan. Masyarakat kecil, oknum aparat maupun pengusaha beramai-ramai melakukan penjarahan hutan tanpa memperhatikan keselamatan orang lain. Nilai-nilai sosial dan perlindungan terhadap alam seakan-akan sudah terabaikan dan yang ada hanya usaha untuk mengambil keuntungan pribadi dalam situasi yang tidak menentu.

(c) Perladangan berpindah

Fenomena perladangan berpindah merupakan kejadian yang banyak ditemui di luar Jawa. Pelaku perladangan berpindah adalah petani yang secara turun-menurun memperoleh pengetahuan dan ketrampilan cara bercocok tanam seperti itu dari nenek moyangnya. Petani itu biasanya disebut petani nomaden karena selalu berpindah-pindah tempat usahatani. Sistem pertanian dengan perladangan berpindah merupakan salah satu wujud kebudayaan yang sudah tua. Sistem ini dilakukan oleh masyarakat terutama untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, yaitu pangan. Petani membuka lahan hutan, dengan menebang dan membakar (*slash and burn*), kemudian lahan tersebut ditanami dengan tanaman pangan.

Petani sebagai pelaku perladangan berpindah diidentifikasi sebagai komunitas miskin yang tidak mempunyai banyak alternatif dalam menentukan mata pencaharian. Dalam perkembangan sekarang

perladangan berpindah tidak saja melibatkan komunitas lokal, tetapi juga petani-petani di luar komunitas hutan. Mubyarto dkk. (1991) mengelompokkan pertanian berladang dalam dua bentuk, yaitu: (1) perladangan yang dilakukan atas dasar sistem ekonomi subsisten, dan (2) perladangan dengan atau tanpa rotasi, dengan pendekatan orientasi pasar. Keduanya mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap kelestarian sumber-sumber alam setempat.

Pada saat ini, profil petani perladangan berpindah menunjukkan sosok yang komunitas yang termarginalisasi dalam tatanan struktur ekonomi yang ada. Populasi yang semakin meningkat dengan ruang hidup yang terbatas, semakin mendorong pada eksploitasi sumberdaya alam sekitarnya. Di sisi lain, kemampuan adaptasi dengan perubahan-perubahan sosial sangat rendah karena kualitas SDM sangat rendah. Kondisi ini tentu memerlukan penanganan yang serius, meningkatkan martabat komunitas petani perladangan berpindah dan sekaligus menyelamatkan kondisi lingkungan dari pengrusakan yang semakin parah.

Dari ketiga kategori sumber pengrusakan dan penggundulan hutan yang dipaparkan di atas dapat ditarik beberapa penjelasan:

- Kerusakan hutan merupakan cermin dari kondisi pemerintahan dan negara

Pelbagai kalangan dari akademisi, pengusaha, hingga birokrat sekalipun menilai upaya membasmi praktik *illegal logging* berpulang dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk menegakkan aturan main yang memang sudah ada. Kebijakan *status quo* (tidak adanya ketegasan) dalam sektor kehutanan praktis membuat hutan rimba di Indonesia diatur dengan hukum rimba. Kebijakan kehu-

tanan di Indonesia sungguh dipenuhi aturan komprehensif, tetapi tanpa didukung semangat dan komitmen nyata untuk menegakkan hukum yang adil.


Keberadaan industri perkebunan di Indonesia memberi kontribusi terhadap tindak *illegal logging* yang berdampak pada kerusakan hutan. Tidak ada industri yang berorientasi pada kelestarian hutan karena kebanyakan pengusaha berusaha mencari keuntungan sesaat dalam waktu singkat.

Otonomi daerah oleh sebagian aparat birokrasi pemerintah di daerah diartikan sebagai instrumen untuk menggali pendapatan asli daerah sendiri (PADS) bagi pembiayaan operasionalisasinya. Dengan persepsi yang demikian, dikawatirkan melahirkan kebijakan-kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, termasuk hutan, lebih bernuansa kepentingan ekonomi dan berjangka amat pendek (Sudradjat dan Yustina, 2002).

- Kerusakan hutan merepresentasikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang miskin.

Ketika perekonomian masyarakat sekitar hutan tidak juga tersentuh oleh dampak pembangunan ekonomi, maka tindakan penebangan kayu *illegal* adalah cara yang paling cepat untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Desakan ekonomi dan munculnya peluang untuk mencuri telah menutup kesadaran masyarakat bahwa hutan perlu dijaga dan dilestarikan.

Gambar skema di bawah menjelaskan permasalahan penggundulan dan pengrusakan hutan yang dilihat dari sebab-sebab dan akibat yang ditimbulkan:



Gambar 1. Analisis Pohon Masalah (*Problem Tree Analysis*)

Kondisi yang Diharapkan

Hutan di Indonesia merupakan salah satu kekayaan atau sumberdaya alam bangsa Indonesia yang harus dikelola secara baik. Titik sentral pembangunan hutan seharusnya adalah pembangunan manusia dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini merupakan salah satu pengejawantahan semangat yang terkandung dalam pasal Undang-undang Dasar 1945, terutama ayat 3 yang menyebutkan: "Bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia". Implikasi dari pernyataan ini maka kebijakan pembangunan kehutanan harus berorientasi pada masyarakat.

Hakekat pembangunan kehutanan adalah pembangunan sumberdaya hutan secara menyeluruh dan berkesinambungan,

sehingga dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat masa kini dan masa datang, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara (Mardikanto, 1996). Sejalan dengan pengertian tersebut, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan bahwa hutan harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional serta bertanggung gugat (Sudradjat dan Yustina, 2002).


Secara teknis, upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan diimplementasikan dalam berbagai kebijakan. Melalui Departemen Kehutanan khususnya Direktorat Planologi Kehutanan dan

Perkebunan menetapkan pola pembagian Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan

Hutan (RPPH), membagi kawasan hutan menjadi hutan tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi serta areal penggunaan lain. Hutan tetap di Indonesia tahun 1998/1999 mencapai 57,89 persen dari seluruh luas wilayah Indonesia, yang meliputi: hutan lindung, hutan wisata/suaka alam, hutan produksi terbatas dan hutan produksi; 18,78 persen merupakan hutan yang tidak tetap atau hutan produksi yang dapat

dikonversi; serta 21,98 persen dipergunakan untuk perkebunan, pertanian, dan permukiman.

Melalui Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, pemerintah menetapkan kawasan hutan berdasarkan Program Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Adapun rincian kawasan hutan berdasarkan TGHK sampai dengan 2001 (Statistik Indonesia 2001) dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 2. Kawasan Hutan Berdasarkan Program Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)

Pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan merupakan sasaran pembangunan kehutanan pada saat ini. Konsep pembangunan sumberdaya hutan yang berkelanjutan didefinisikan sebagai serangkaian tujuan, kegiatan dan hasil yang bertumpu pada usaha mempertahankan atau meningkatkan integritas ekosistem hutan dan kesejahteraan rakyat baik sekarang maupun di masa yang akan datang (Munggoro, 2001).

Model pendekatan pembangunan kehutanan yang dirasakan paling tepat di Indonesia untuk saat ini adalah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada masyarakat setempat dalam mengelola kawasan hutan negara. Istilah yang sering digunakan untuk model pembangunan kehutanan ini antara lain "perhutanan sosial (*social forestry*)" (Cernea, 1988), "hutan

masyarakat (*community forest*)” (Moniaga, 1993) atau “hutan kemasyarakatan” Munggoro, 2001), dan “hutan untuk masyarakat (*forestry for people*)”.


Perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan sebagai bentuk pengelolaan hutan dengan pelibatan yang besar dari masyarakat, akan menjamin integritas ekosistem hutan, pencapaian kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, pengembangan demokrasi, peningkatan akuntabilitas publik, dan kepastian hukum secara bersama-sama. Sebagai suatu inovasi sosial, perhutanan sosial atau hutan kemasyarakatan tidak hanya bersumber pada perubahan perilaku hanya pada satu orang atau pihak tertentu saja, tetapi harus mencakup komitmen berbagai pihak, seperti: pemerintah dan masyarakat. Kesadaran untuk mewujudkan tindakan bersama, pengembangan kelembagaan, dan penyusunan struktur sosial yang mantap sangat diperlukan.

Permasalahan penggundulan dan pengrusakan hutan sangat terkait dengan pengelolaan hutan yang keliru. Pengelolaan

hutan sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pengelolaan hutan yang memberikan nilai ekonomi masyarakat secara berkeadilan dengan tetap mengupayakan kelestarian dan keberlanjutan menjadi keadaan yang dicita-citakan semua pihak. Kondisi tersebut dapat tercipta melalui beberapa strategi sebagai berikut:

- ❖ Kebijakan negara semakin kondusif dalam pengurusan pengelolaan hutan
- ❖ Integritas ekosistem sumberdaya hutan dipertahankan dan ditingkatkan
- ❖ Integritas sistem sosial dipertahankan dan ditingkatkan
- ❖ Adanya kewenangan masyarakat dalam pengelolaan hutan
- ❖ Mengutamakan kepentingan masyarakat setempat yang miskin dan terpinggirkan
- ❖ Pengelolaan hutan bersifat terbuka, partisipatif dan terpadu

Gambaran mengenai keadaan yang diharapkan atau diinginkan dapat dilihat pada Gambar 3. di bawah:



Gambar 3. Analisis Pohon Tujuan (*Objective Tree Analysis*)

Intervensi Komunikasi Pembangunan

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa permasalahan dan penyakit sosial penggundulan dan pengrusakan hutan merupakan fenomena yang sangat kompleks. Apa yang menggerakkan pelaku tindakan terpolarisasi, antara usaha untuk mempertahankan hidup sampai pada mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Pelaku mempunyai latarbelakang sosial ekonomi yang sangat beragam, mulai masyarakat miskin, pejabat yang pengelolaan hutan, aparat penegak hukum, para pengusaha, dan masyarakat umum, yang mempunyai kepentingan ekonomis terhadap hasil-hasil hutan. Dampak yang ditimbulkan juga mempunyai pengaruh yang luas karena kerusakan hutan di hulu dapat menimbulkan bencana alam yang dasyat di hilir yang mengenai banyak orang. Semua lapisan masyarakat yang terkena musibah akan menyesali tindakan yang tidak bertanggung-jawab terhadap keberadaan hutan.

Dari luasnya cakupan masalah, memerlukan kesadaran dan komitmen berbagai pihak yang berkompeten dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia dalam memerangi dan mengendalikan tindakan penggundulan hutan. Penanganan terhadap berbagai upaya pengrusakan hutan harus

menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan kehutanan yang berorientasi pada keadilan dan peningkatan taraf hidup masyarakat banyak. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dan upaya melaksanakan secara transparan dan lugas sangat diperlukan. Kesadaran pelaku perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya, baik yang bersifat koersif dengan memberikan sanksi hukum maupun yang bersifat preventif dengan pembelajaran. Peranserta aktif dan dukungan moral masyarakat sangat membantu dan menentukan terhadap keberlangsungan upaya-upaya yang lain.

Untuk mengurangi atau meniadakan kesenjangan antara keadaan saat ini (*recent status*) dengan keadaan yang diinginkan (*desirable status*) bersama perlu adanya upaya-upaya untuk melakukan komunikasi antar berbagai pihak atau lintas pelaku yang terkait dan mempunyai komitmen terhadap pembangunan kehutanan di Indonesia. Pembangunan kehutanan dapat mencapai tujuan yang diinginkan apabila berbagai pihak mempunyai visi dan komitmen yang sama terhadap sistem pengelolaan hutan yang telah disepakati. Beberapa strategi komunikasi dapat dipilih dan digunakan sesuai dengan aspek permasalahan yang timbul dalam pembangunan kehutanan.

Beberapa strategi komunikasi sesuai dengan aspek permasalahan yang ada, dipaparkan dalam matrik di bawah.

(a) Pembangunan Ekonomi

Sasaran		Materi	Program Aksi
Umum	Khusus		
Masyarakat	Peladang berpindah	<ul style="list-style-type: none"> - Perladangan dan usahatani menetap (teknik budidaya, pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengolahan hasil pertanian dsb.) - Pemberdayaan ekonomi melalui usaha produktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Extension education - Training - Focus group discussion
	Masyarakat sekitar hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (teknik pembuatan teras, pengendalian erosi, agroforestri, rehabilitasi hutan, pengendalian kebakaran, dsb.) - Pengembangan ekonomi produktif (usaha pertanian, off-farm, dan out-farm) - Pengembangan kelembagaan ekonomi (kelompok tani, kelompok usaha, koperasi dsb.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Training - Extension education - Social marketing - Focus group discussion
	Masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> - Penghijauan di luar kawasan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Social mobilitation
Pengusaha	Industri per-kayuan, HPH, HTI, dsb.	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya peningkatan efisiensi usaha - Pengelolaan hutan bersama masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Executive training - Pilot project, orientation
Pemerintah	Instansi terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaduserasian tata ruang & GHK - Penertiban dan pengukuhan hutan - Pengembangan teknologi pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordination task force - Training

(b). Pembangunan Sosial Budaya

Sasaran		Materi	Program Aksi
Umum	Khusus		
Masyarakat	Peladang berpindah	- Pengembangan kelembagaan sosial	- Extension education
	Masyarakat sekitar hutan	- Pengembangan kelembagaan sosial	- Extension education
	Masyarakat umum	- Penyadaran masyarakat mengenai arti penting hutan - Pelibatan berbagai stakeholder (LSM, Perguruan Tinggi, dan kelompok masyarakat lain) dalam pembangunan kehutanan - Pembinaan kelompok pencinta alam, atau generasi muda sadar wisata	- Campaign - Mobilitation - Workshop
Pengusaha	Industri perikanan, HPH, HTI, dsb.	- Penyadaran terhadap konsep industri ramah lingkungan - Meningkatkan kepedulian sosial di kalangan pengusaha - HPH Bina Desa, HPH Sadar Lingkungan, HTI dan pengembangan masyarakat pedesaan	- Orientation - Campaign
Pemerintah	Departemen teknis	- Pendayagunaan aparatur pemerintah - Peningkatan kemampuan pelayanan publik - Kerjasama lintas sektoral	- Capacity building - Training - Coordination task force
	Aparat penegak hukum	- Pendayagunaan aparat penegak hukum - Low enforcement	- Capacity building

PENUTUP

Pengelolaan hutan, oleh pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat, dilakukan dalam upaya menggali potensi sumberdaya alam untuk melaksanakan pembangunan. Praktik penggundulan dan pengrusakan hutan terjadi sebagai akibat pengelolaan hutan yang tidak proporsional dan timpang, serta rendahnya kesadaran berbagai pihak terhadap kelestarian hutan. Penggundulan hutan merupakan salah satu patologi sosial yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa karena tindakan tersebut merepresentasikan sikap mental yang tidak memperdulikan masa depan, keselamatan orang lain, serta rendahnya harkat dan martabat bangsa yang berbudaya. Kompleksitas permasalahan dan luasnya pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan tindak penggundulan hutan dirasa perlu upaya-upaya komunikasi yang mampu menjembatani pihak-pihak tersebut. Usaha komunikasi pembangunan diha-rapkan mampu mengantarkan perubahan ke arah keadaan yang dicita-citakan bersama yaitu kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan melalui berbagai program pembangunan kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1996. *Pedoman Pembinaan Penyuluhan Kehutanan*. Pusat Penyuluhan Ke-hutanan Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Cernea, M.M. 1988. *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan: Variabel-variabel Sosiologi dalam Pembangunan Pedesaan*. UI-Press. Jakarta.
- Kartono, K. 2003. *Patologi Sosial Jilid 1*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Kompas. Hari Sabtu Tanggal 3 Januari 2004.
- Mardikanto dkk. 1996. *Penyuluhan Pembangunan Kehutanan*. Kerjasama Pusat Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan RI dan Fakultas Pertanian UNS. Jakarta.
- Moniaga, S. 1993. "Menuju Hutan-Masyarakat-Swakelola dan Hubungannya dengan Pengakuan atas Hak Milik Adat di Pulau-pulau Luar Jawa" dalam *Pembangunan di Indonesia: Memandang dari Sisi Lain*. Yayasan Obor Indonesia dan INFID. Jakarta.
- Mubyarto dkk. 1991. *Hutan, Perladangan dan Pertanian Masa Depan*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Munggoro, D.W. 2001. *Hutan Kemasyarakatan: Prinsip, Kriteria, dan Indikator*. Pustaka Latin. Bogor.
- BPS.2001. *Statistik Indonesia*. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Sudradjat, A. dan I. Yustina. 2002. *Mencari Format Desentralisasi Kehutanan Pada Masa Transisi*. Nectar Indonesia. Jakarta.